

TESIS

**PELAKU YANG MANJADI JUSTICE COLLABORATOR
DALAM TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN BERENCANA
BERDASARKAN ASAS KEADILAN**



Oleh :

ADI SUPARNA

NIM 2120215310030

**UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM
BANJARMASIN**

2023

PELAKU YANG MANJADI JUSTICE COLLABORATOR
DALAM TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN BERENCANA
BERDASARKAN ASAS KEADILAN

TESIS

Untuk Memperoleh Gelar Magister
Dalam Program Magister Hukum
Universitas Lambung Mangkurat

Oleh :

ADI SUPARNA
NIM 2120215310030

UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM
BANJARMASIN

Juni 2023

**JUDUL : PELAKU YANG MENJADI JUSTICE COLABORATOR DALAM TINDAK
PIDANA PEMBUNUHAN BERENCANA BERDASARKAN ASAS
KEADILAN**


NAMA : ADI SUPARNA


NIM : 2120215310030

**Disetujui
Komisi Pembimbing,**

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping


**Dr. Anang S. Tornado, S.H., M.H., M.Kn.
NIP. 19791002200501 1 001**


**Dr. Noor Hafidah, S.H., M.Hum.
NIP. 197502111999032001**

Diketahui,

**Koordinator
Program Magister Hukum
Universitas Lambung Mangkurat**


**Dr. H. Ahmad Syaifi, SH., M.H.
NIP. 19720208199903 1 004**

**Dekan Fakultas Hukum
Universitas Lambung Mangkurat**


**Prof. Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.
NIP. 19750615200312 1 001**

Tanggal Lulus :

Tanggal Wisuda :


**Tesis ini
Telah Diperiksa dan Disetujui
Pada Tanggal.....**

Pembimbing Utama



**Dr. Anang S. Tornado, S.H., M.H., M.Kn.
NIP. 19791002200501 1 001**

Pembimbing Pendamping



**Dr. Noor Hafidh, S.H., M.Hum.
NIP. 197502111999032001**

**Disahkan oleh
Koordinator
Program Magister Hukum**



**Dr. H. Ahmad Syaifi, SH., M.H.
NIP. 19730308199903 1 004**

**Diketahui oleh
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Lambung Mangkurat**



**Prof. Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.
NIP. 19750615200312 1 001**

Tesis Ini Telah Dipertahankan

Di depan

Sidang Panitia Penguji Tesis

Pada Tanggal 22 Juni 2023

Susunan Panitia Penguji Tesis

| | |
|----------------------------|-------------------------------|
| Ketua M.H. | : Dr. H. Ahmad Syaufi, S.H., |
| Sekretaris M.H. | : Dr. Dadang Abdullah, S. H., |
| Anggota S.H.,M.H., M.Kn | : 1. Dr. Anang S. Tornado, |
| S.H.,M.Hum. | 2. Dr. Noor Hafidah, |
| | 3. Prof Dr. Ifrani, S.H.,M.H. |

SURAT PERNYATAN KEASLIAN TESIS

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Adi Suparna
Nim : 2120215310030
Program Studi : Magister Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa :

1. Tesis yang saya tulis ini benar-benar hasil karya saya sendiri, bukan merupakan pengambil alihan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai tulisan atau pikiran saya sendiri.
2. Dalam tesis ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar akademik di Perguruan Tinggi, dan sepanjang sepengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali secara tertulis dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka dan bebas dari plagiarisme.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa tesis ini hasil jiplakan sebagaimana dimaksud diatas, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Banjarmasin, Juli 2023
Yang Membuat Pernyataan

Materai

ADI SUPARNA
NIM 2120215310030

SUPARNA, ADI, 2023. “Pelaku Yang menjadi Justice Collaborator dalam Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Berdasarkan Asas Keadilan”. Program Magister Hukum, Program Pascasarjana, Universitas Lambung Mangkurat, Pembimbing Utama : **Dr. Anang Sophan Tornado, S.H.,M.H.M.KN.** dan Pembimbing Pendamping : **Dr. Noor Hafidah SH.,M.HUM.** 114 Halaman.

RINGKASAN

Bahwa Indonesia dikejutkan dengan adanya berita isu pembunuhan berencana yang dilakukan oleh salah satu perwira Polri terhadap anak buahnya yang melibatkan Banyak Pihak dibawah komandonya, yang kemudian menambah deretan pemberitaan negatif Intitusi Polri dimata Masyarakat.

Hadirnya seseorang yang pada akhirnya menjadi Justice Collaborator dalam tindak pidana tersebut membuat ramai ranah hukum Nasional dikarenakan Konsep Justice Collaborator itu sendiri dalam dunia pembuktian hukum di Indonesia merupakan sesuatu hal yang baru, istilah Justice Collaborator merupakan hasil upaya revolusioner dalam praktik penegakan hukum pidana yang merupakan dampak bagi modus kejahatan di Indonesia.

Sehingga menjadi Hal yang menarik ketika seseorang yang menjadi Justice Collaborator dihadapkan dengan Praktik hukum positif di Indonesia dikaitkan dengan bagaimana Perlindungan Hukum yang diberikan negara terkait hal tersebut dan keadilan seperti apa yang dianggap memenuhi rasa keadilan terhadap seorang Justice Collaborator.

Kata Kunci : Justice Collaborator, Pembunuhan Berencana, Asas Keadilan

SUPARNA, ADI, 2023. “Pelaku Yang menjadi Justice Collaborator dalam Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Berdasarkan Asas Keadilan”. Program Magister Hukum, Program Pascasarjana, Universitas Lambung Mangkurat, Pembimbing Utama : Dr. Anang Sophan Tornado, S.H.,M.H.M.KN. dan Pembimbing Pendamping : Dr. Noor Hafidah SH.,M.HUM. 114 Halaman.

ABSTRAK

Indonesia was shocked by the news of the issue of premeditated murder committed by one of the Police officers against his subordinates involving many parties under his command, which then added to the series of negative news of the Police Institution in the eyes of the public.

The presence of someone who eventually became a Justice Collaborator in the crime made the National legal sphere crowded because the concept of Justice Collaborator itself in the world of legal evidence in Indonesia is something new, the term Justice Collaborator is the result of a revolutionary effort in the practice of criminal law enforcement which is an impact on the mode of crime in Indonesia.

So that it becomes interesting when someone who becomes a Justice Collaborator is faced with positive legal practices in Indonesia associated with how the Legal Protection provided by the state is related to this and what kind of justice is considered to fulfill a sense of justice for a Justice Collaborator.

Kata Kunci : Justice Collaborator, Pembunuhan Berencana, Asas Keadilan

UCAPAN TERIMA KASIH

Segala puji syukur, Hormat serta kemuliaan hanya bagi Allah Yang Maha Kuasa atas segala Kasi rahmat, KaruniaNYA sehingga penulis dapat menyelesaikan Tesis ini dengan judul **Pelaku Yang menjadi Justice Collaborator dalam Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Berdasarkan Asas Keadilan.**

Penulisan tesis ini dimaksudkan sebagai salah satu persyaratan untuk mencapai gelar Magister Hukum pada Program Magister Hukum, Program Pasca Sarjana, Universitas Lambung Mangkurat.

Di dalam penyelesaian tesis ini penulis banyak memperoleh bantuan baik berupa pengajaran, bimbingan, dan arahan dari berbagai pihak untuk penyempurnaan tesis ini, Dalam kesempatan ini, Penulis Sampaikan Ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian Studi Penulis, yaitu kepada :

1. Yang sangat Terpelajar Bapak Dr. Achmad Faishal, SH.,Mh selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat;
2. Yang Sangat Terpelajar Bapak Dr, H Achmad Syaufi, SH.,MH selaku Koordinator Program Studi Magister Hukum Universitas Lambung Mangkurat;
3. Yang Terpelajar Bapak **Dr. Anang Sophan Tornado, S.H.,M.H.M.KN.** selaku Pembimbing Utama yang dengan kesabarannya serta disela -sela kesibukan selalu berkesempatan untuk meluangkan waktu memberikan arahan dan bimbingan dalam penulisan Tesis ini;
4. Yang Terpelajar Ibu **Dr Noor Hafidah SH.,M.HUM** selaku pembimbing pendamping yang telah banyak memberikan masukan, arahan, bimbingan terkait teknik penulisan dan pokok permasalahan dalam tesis ini yang merupakan pengetahuan yang sangat berharga bagi penulis dalam penyelesaian penulisan Tesis ini;

Dengan segala kerendahan hati penulis menyadari kekurangan dan kelemahan dari pada tesis ini, Oleh karenanya, kritik dan saran yang membangun sangat Penulis harapkan dari berbagai pihak, Akhir kata, Manusia tidak luput daripada salah dan Khilat , kebenaran dan keadilan hanya milik ALLAH SWT semata, semoga Tesis ini dapat bermanfaat bagi seluruh pembaca terutama bagi yang ingin melanjutkan atau mengembangkan tesis ini.

Hormat Penulis

ADI SUPARNA

DAFTAR ISI

| | |
|---|-------------------------------------|
| HALAMAN JUDUL DEPAN..... | i |
| HALAMAN JUDUL DALAM | 2 |
| HALAMAN PENGESAHAN | Error! Bookmark not defined. |
| HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN PENULISAN TESIS | 4 |
| RINGKASAN..... | 7 |
| ABSTRAK | 8 |
| UCAPAN TERIMA KASIH | 9 |
| DAFTAR ISI | 11 |
| BAB I PENDAHULUAN | Error! Bookmark not defined. |
| A. Latar Belakang Masalah..... | Error! Bookmark not defined. |
| B. Rumusan Masalah..... | Error! Bookmark not defined. |
| C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian . | Error! Bookmark not defined. |
| D. Keaslian Penelitian | Error! Bookmark not defined. |
| E. Tinjauan Pustaka..... | Error! Bookmark not defined. |
| 1. Tinjauan Teoritis | Error! Bookmark not defined. |
| 2. Tinjauan Konseptual..... | Error! Bookmark not defined. |
| F. Metode Penelitian | Error! Bookmark not defined. |
| 1. Jenis Penelitian..... | Error! Bookmark not defined. |
| 2. Sifat Penelitian | Error! Bookmark not defined. |
| 3. Tipe Penelitian | Error! Bookmark not defined. |
| 4. Pendekatan Penelitian..... | Error! Bookmark not defined. |
| 5. Sumber Bahan Hukum | Error! Bookmark not defined. |
| 6. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum | Error! Bookmark not defined. |
| 7. Teknik Analisa Bahan Hukum | Error! Bookmark not defined. |
| G. Pertanggungjawaban Sistematika Penulisan | Error! Bookmark not defined. |

| | | |
|---------|--|-------------------------------------|
| BAB II | BENTUK PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PELAKU YANG MENJADI JUSTICE COLLABORATOR DALAM TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN BERENCANA | Error! Bookmark not defined. |
| | A. Perlindungan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana | Error! Bookmark not defined. |
| | B. Perkembangan Pengaturan Justice Collaborator | Error! Bookmark not defined. |
| | C. Perlindungan Hukum Terhadap Pelaku Yang Menjadi Justice Collaborator Dalam Tindak Pidana Pembunuhan Berencana | Error! Bookmark not defined. |
| BAB III | JUSTICE COLLABORATOR DAN KERINGANAN PUTUSAN BAGIAN DALAM PERSPEKTIF KEADILAN | Error! Bookmark not defined. |
| | A. Peranan Justice Collaborator Dalam Pengungkapan Perkara Pembunuhan Berencana | Error! Bookmark not defined. |
| | B. Faktor-faktor Meringankan Putusan Dalam Perkara Pidana | Error! Bookmark not defined. |
| | C. Justice Collaborator Dan Keringanan Putusan Bagian Dalam Perspektif Keadilan..... | Error! Bookmark not defined. |
| BAB IV | PENUTUP..... | Error! Bookmark not defined. |
| | A. Kesimpulan..... | Error! Bookmark not defined. |
| | B. Saran | Error! Bookmark not defined. |
| | DAFTAR PUSTAKA | Error! Bookmark not defined. |
| | DAFTAR RIWAYAT HIDUP | 111 |